



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270

Telepon 021-5711144 (*hunting*)

Laman : [www.kemdiknas.go.id](http://www.kemdiknas.go.id)

Nomor : 53886/A4.1/KP/2014  
Lampiran : 1 (satu) set  
Sifat : SEGERA  
Hal : Tindak lanjut hasil kelulusan CPNS  
dari Tenaga Honorer Kategori II tahun 2013

16 Mei 2014

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut Negeri
2. Ketua Sekolah Tinggi Negeri
3. Direktur Politeknik Negeri
4. Koordinator Kopertis
5. Kepala Biro Umum
6. Sekretaris pada Unit Utama
7. Kepala PPPPTK/LPMP/Balai/PP-PAUDNI/Galeri

Menindaklanjuti pengumuman Tenaga Honorer Kategori II Yang Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di laman <http://cpns.menpan.go.id/>, dengan hormat kami sampaikan bahwa peserta seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II tahun 2013 yang dinyatakan lulus di lingkungan unit kerja Saudara telah diumumkan secara online per tanggal 14 Mei 2014 melalui laman <http://cpns.kemdikbud.go.id> dan [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id). Hasil kelulusan tersebut merupakan hasil pengolahan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kelulusan tersebut, berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, unit kerja dimohon untuk melakukan beberapa proses sebagai berikut:

### A. PEMANGGILAN

1. Pemberitahuan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) atau tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian, disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS dan jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.
2. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat tercatat.

